

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, hal ini tertuang pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “...mencerdaskan kehidupan bangsa”.<sup>1</sup> Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah proses terencana dan terpadu dalam berbagai bidang kehidupan untuk membangun dan mengembangkan perikehidupan bangsa Indonesia yang majemuk agar terus bertumbuh sebagai bangsa yang bersatu, yang terdiri atas pribadi dan masyarakat yang mampu berpikir nalar dan berilmu pengetahuan, memiliki karakter, disiplin sosial dan budaya positif serta kokoh yang didukung oleh nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, serta jiwa pancasila yang memiliki semangat bhineka tunggal ika.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan itu, pendidikan ialah bagian integral pada suatu pembangunan dimana proses pendidikan tentu tidak dapat dipisahkan dari sistem pembangunan itu sendiri. Kemudian, keberlangsungan hidup serta kemajuan suatu bangsa khususnya bagi negara yang tengah membangun sistem tersebut juga ditentukan oleh maju atau berkembang tidaknya pendidikan.<sup>3</sup> Hal ini tentu juga membuat peran dari pendidikan sangat penting bagi setiap bangsa, apalagi sebagai

---

<sup>1</sup> Naskah UUD 1945.

<sup>2</sup> Tobing, Jakob, 2018. Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. *Jurnal Ketatanegaraan*. 7(1) hlm 85.

<sup>3</sup> Risna,dkk. 2020. Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Mappesona*. 3(1) hlm 2.

warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan sesuai dengan UUD 1945. Pendidikan juga berperan sebagai landasan kuat yang dibutuhkan guna meraih kemajuan bangsa serta sebagai bekal dalam menghadapi arus perkembangan zaman dalam setiap proses modernisasi di dunia.<sup>4</sup>

Kebijakan tentang sistem pendidikan Indonesia, telah diatur oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif. Disebutkan juga, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.<sup>5</sup> Fungsi dari diadakannya sistem Pendidikan Indonesia ialah agar dapat mengembangkan kemampuan dan juga membentuk karakter atau watak peradaban bangsa yang lebih bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian juga bertujuan agar berkembangnya peserta didik yang berkualitas, menjadi individu-individu yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta juga berakhlak

---

<sup>4</sup> Irfan, Iqbal, Andi, dan Ady. 2020. Landasan Pendidikan: Hakikat dan Tujuan Pendidikan (Landasan Pendidikan: Esensi dan Tujuan Pendidikan).

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 hal. 2-42  
[https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/UU\\_tahun2003\\_nomor020.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/UU_tahun2003_nomor020.pdf)

mulia, sehat, berilmu mandiri dan mampu menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Pendidikan memiliki andil yang cukup penting dalam peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan serta juga menjadi titik sentral pembangunan. Karena, pada realitasnya memang telah menjadi bukti bahwa individu yang berkualitas pasti memiliki keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan yang ia jalankan baik itu sebagai manusia atau individu, sebagai masyarakat atau berkelompok dan juga sebagai kebangsaan atau warga negara yang baik. Dengan begitu, peranan pendidikan diperlukan agar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan juga berdaya saing tinggi.<sup>7</sup> Artinya, disinilah peran kebijakan pemerintah dijalankan, dimana pemerintah mampu membuat aturan yang tujuannya mensejahterakan bangsa dan negara salah satunya ialah dalam bidang Pendidikan. Kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut menjadi pergerakan positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah memiliki tugas penting dalam memantau, memperhatikan serta memenuhi sumber daya yang dibutuhkan agar setiap kebutuhan dalam bidang pendidikan mampu terpenuhi dan prosesnya berjalan dengan lancar. Salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah membuat kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat terkhusus pelajar.

---

<sup>6</sup> Anggraeni Alun, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(5) hlm 5235

<sup>7</sup> Ibid

Kebijakan menurut Anderson dalam Iman Amanda Permatasari adalah sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>8</sup> Definisi lain tentang kebijakan juga dijelaskan oleh Friedrich, beliau mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.<sup>9</sup>

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Konsep implementasi yang berasal dari kerangka teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana suatu tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Dari pembicaraan awal inilah sebuah proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Keputusan-keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses implementasinya juga akan mengalami perbedaan.

---

<sup>8</sup> Iman Amanda Permatasari. 2020. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *The journalish: social and government*". 1(1) hlm 36.

<sup>9</sup> Diding Rahmat. 2017. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi*. 4(1) hlm 37

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).<sup>10</sup> Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Sementara itu, Grindle dalam Rulinawaty juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.<sup>11</sup>

Implementasi kebijakan menurut Van Meter terdapat enam variabel yang menggambarkan bagaimana kebijakan mempengaruhi sebuah kinerja.<sup>12</sup> Secara implisit, model ini membangun hipotesis tentang bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan serta dapat diuji secara empiris selama indikator yang digunakan tepat dan data yang relevan. Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan kinerja kebijakan adalah standar kebijakan dan tujuan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas penegakan hukum, karakteristik lembaga pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan disposisi pelaksana

Salah satu bentuk implementasi kebijakan dapat dilihat dalam kebijakan zonasi. Kebijakan zonasi adalah kebijakan yang berkaitan dengan sistem penerimaan siswa

---

<sup>10</sup> Rulinawaty KaSMPd. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara. Hlm 8

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Hlm 10

baru di sekolah. Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di Indonesia bertujuan untuk mendistribusikan siswa secara merata dan mencegah penumpukan di sekolah-sekolah favorit. Pelaksanaan sistem tersebut dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah yakni minimum sebanyak 90% dari jumlah siswa atau pelajar yang diterima di sekolah tersebut (Permendikbud No. 17 Tahun 2017).<sup>13</sup> Namun, dalam prakteknya, masih sering terjadi kecurangan, diantaranya adalah sosialisasi yang kurang merata di kalangan masyarakat sehingga masyarakat kurang mengerti sistem tersebut, petunjuk teknis yang dinilai kurang jelas, fasilitas-fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan belum tersedianya sekolah pada setiap daerah. Permasalahan yang ada dalam penerapan sistem penerimaan peserta didik secara online melalui sistem zonasi, jika dibiarkan terus menerus maka akan menjadi batu sandungan bagi kelangsungan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>14</sup>

Penelitian tentang kebijakan zonasi telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang membahas zonasi seperti Retno Kusetyaningsih menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah dilaksanakan secara lancar di Yogyakarta.<sup>15</sup> Jahirudin, Bambang dan Santi Rande menyebutkan bahwa implementasi kebijakan zonasi di SMP Negeri

---

<sup>13</sup> Permendikbud No.17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat

<sup>14</sup> Nandy, Ahmad, Muhammad, 2020. Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. 5(2) hlm 117.

<sup>15</sup> Retno. 2020. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Pada Jenjang SMP Negeri Di Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3) hlm 243-255.

di Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup baik.<sup>16</sup> Peneliti lain seperti Fitri Rachmadany, Matin dan Sugiarto menjelaskan bahwa kebijakan zonasi di Jawa Barat masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya meskipun pelaksanaannya telah mencapai aspek pemerataan pendidikan.<sup>17</sup> Beberapa penelitian terkait zonasi seperti Ieke, Iis dan Yowan menunjukkan bahwa zonasi memiliki dampak negatif dan dampak positif.<sup>18</sup>

Kebaruan dari penelitian ini adalah berfokus pada implementasi kebijakan zonasi di Kota Padang Panjang. Padang Panjang sebagai salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah yang kecil namun padat penduduk, di mana kepadatan penduduk di kota ini merupakan yang terpadat kedua di Sumatera Barat.

Penerapan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama di kota-kota dengan wilayah yang tidak terlalu luas, seperti Kota Sibolga, Mojokerto, dan Magelang, umumnya tidak menghadapi permasalahan yang terlalu kompleks. Hal ini diketahui melalui penelusuran berbagai pemberitaan di internet yang membahas pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi, khususnya pada tahun 2024. Sedangkan Kota Padang Panjang yang juga mendapatkan nominasi sebagai salah kota terkecil di Indonesia dan di Pulau

---

<sup>16</sup> Jahirudin, Bambang, Santi. 2023. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Kota Samarinda. *Jurnal Paradigma*. 12 (2). Hlm 26-37

<sup>17</sup> Fitri Rachmadany, Matin dan Sugiarto. 2021. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik BAru (PPDB) Sistem Zonasi di SMP Negeri 14 Bekasi. *Jurnal ahana: Tridarma Perguruan Tinggi*. 73 (1). Hlm 84-98.

<sup>18</sup> Ieke, Sartika, Iis, Yowan. 2020. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 11(2) hlm 15-20

Sumatera menjumpai beberapa permasalahan pada implementasinya seperti yang diuraikan pada bagian rumusan masalah penelitian.

Umumnya penelitian kebijakan zonasi berfokus pada evaluasi dan dampak sedangkan pada penelitian ini juga berfokus pada aktor kebijakan. Selain itu, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Tidak hanya kebaruan dari sisi teori, penelitian ini juga akan melihat bagaimana pelaksanaan zonasi dari sisi aktor pelaksana dan juga masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Padang Panjang merupakan salah kota yang melaksanakan kebijakan zonasi. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah berasrama. Dijelaskan bahwa zonasi bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dan mendorong inklusi sosial. Sistem ini diterapkan agar siswa dapat bersekolah di institusi yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka.

Namun, dalam penerapannya, zonasi mengalami berbagai kendala, terjadi banyak kecurangan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti dinas pendidikan terhadap calon peserta didik baru dan orang tua. Hal ini mengakibatkan banyak calon peserta didik yang akhirnya tidak kebagian kursi di daerah tempat tinggal mereka sendiri.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogha Pratama, Ernawati Departemen Geografi FIS Universitas Negeri Padang,<sup>19</sup> terdapat beberapa masalah saat terselenggaranya kebijakan zonasi diantaranya, dilakukannya kebijakan pembatasan daya tampung pada sekolah yang membuat calon peserta didik yang memiliki kemampuan bagus atau bernilai tinggi tidak menjamin bisa sekolah yang diinginkan, sehingga memicu terjadinya kecurangan pada alamat domisili dengan alamat di kartu keluarga (KK) demi mendapatkan sekolah yang diinginkan untuk calon peserta didik.

Dalam penelitiannya disebutkan juga terdapat kasus manipulasi data identitas siswa atau dokumen pendukung lainnya seperti keterangan domisili. Menggunakan koneksi atau hubungan dengan pejabat sekolah atau dinas pendidikan untuk mendapatkan prioritas di sekolah tertentu. Bahkan yang paling fatal adalah memalsukan dokumen prestasi akademik dan non-akademik untuk mendapatkan jalur prestasi dalam penerimaan siswa baru.

Ditemukan juga adanya kendala sistem zonasi di Padang Panjang diakibatkan karena minimnya sosialisasi tentang sistem zonasi pada PPDB apalagi bagi orangtua yang tidak beradaptasi dengan zaman modern. Pemerataan fasilitas sekolah pun masih belum merata, pemerintah hanya berfokus pada pusat Kota. Oleh karena itu, banyak anak yang patah semangat karena PPDB tidak lagi berfokus pada nilai integritas anak. Akan tetapi, dengan adanya sistem ini tidak adanya lagi sekolah

---

<sup>19</sup> Yogha, Ernawati. 2023. Sistem Zonasi di Kota Padang Panjang. *Jurnal Buana*. Vol. 7. Hlm. 452-457.

unggul dan non unggul, yang akan menguntungkan anak-anak yang memiliki kemampuan menengah kebawah.<sup>20</sup>

Politisi Golongan Karya (Golkar) Kota Padang Panjang, Noviendy, SE menyoroti sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang Panjang khususnya tingkat Sekolah menengah pertama (SMP). Ia menilai regulasi zonasi PPDB, khususnya yang menyangkut sekolah dari Padang Panjang bagian timur perlu diperbaiki di kemudian hari. Dikutip dari hasil wawancara garda berita Noviendy mengatakan banyak orang tua yang mengeluh setiap memasuki tahun ajaran baru. Menurut Noviendy persoalan jarak adalah masalah yang membuat masyarakat sangat keberatan.

“...kalau kita lihat kondisi wilayah Padang Panjang Timur bagian timur yang jaraknya radius 2,5 sampai 3,9 km tentu jaraknya cukup jauh dari SMP 1 dan SMP 5 di pusat kota yang merupakan zonasi nya sendiri,”<sup>21</sup>

Data lain menyebutkan zonasi di Padang Panjang diakibatkan calon peserta didik lulusan SD lebih banyak dari SMP negeri yang tersedia. Di kutip dari wawancara padang.viva.co.id bersama Walikota Fadly Amran.

“...saat ini lulusan SD lebih banyak dari pada kelas SMP Negeri yang tersedia, hal ini tentunya menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak apalagi terkait dengan sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB ini”.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Yogha Pratama, Ernawati (2023), Sistem Zonasi di Kota Padang Panjang, 25/9/23, Senin 19.11 WIB.

<sup>21</sup> Garda berita “Zonasi PPDB Bikin Galau, Noviendy, SE minta perbaiki Regulasi” <https://gardaberita.com/zonasi-PPDB-bikin-galau-noviendy-se-minta-perbaiki-regulasi/> di akses pada 10/4/2024 pukul 4.15 WIB

<sup>22</sup> PadangViva. 2023. “Polemik Zonasi PPDB SMP, Pemko Padang Panjang Gelar Audiensi dengan gubernur Sumbar” <https://padang.viva.co.id/ragaminang/2012-polemik-zonasi-PPDB-SMP-pemko-padang-panjang-gelar-audiensi-dengan-gubernur-sumbar?page=2> diakses pada 10/4/2024 pukul 04.07 WIB.

Kebijakan zonasi terus menerus mengalami pro dan kontra setiap tahunnya, pasalnya, banyak warga sekitar yang tidak diterima melalui jalur zonasi, sementara justru warga jauh yang diterima melalui jalur yang seharusnya untuk warga sekitar tersebut. Dikutip dari sinyal news.com, orang tua siswa yang tidak lolos bahkan sampai mengukur jarak sekolah dengan cara manual menggunakan meteran kayu.<sup>23</sup>

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama orang tua siswa yang memiliki permasalahan pada kebijakan zonasi di Padang Panjang.<sup>24</sup>

*“...online ko payah diak, ndak pandai kami pakai hp tu mendaft, ado sajo nan error. Apolagi zonasi kini ko, awak lai di dalam kota madiah tapi acok jo ndak dapek kursi. Padahal nilai anak wak rancak, tapi dek rumah jauh ko ndak lulus sekolah. Syarat syarat nyo ko gai banyak yang mambuek binguang kini. Pai bana wak ka sekolah tu nak diak, di suruah nyo wak pai ka dinas, itu aturan pemerintah”*

“sistem online ini yang membuat kami kesulitan dalam mendaftar, banyak yang error. Apalagi sekarang sistemnya zonasi, meskipun rumah kita masuk zonasi tapi seringkali tidak kebagian kursi. Padahal kalau dari segi nilai, nilai anak kami tergolong bagus, hanya karena jarak rumah anak kami tidak lulus sekolah. Karena kebingungan saya mencoba bertanya ke pihak sekolah, namun pihak sekolah tidak memberikan solusi hanya menyarankan kami untuk menemui pihak dinas pendidikan setempat”.

Helma mengaku mengalami masalah saat mengakses sistem pendaftaran *online*. Ada banyak kendala teknis, seperti *website* yang sering kali tidak dapat diakses

---

<sup>23</sup> Sinyal news. 2024 “PPDB 2024 Kembali Bermasalah, PJ Walikota Datangi Disdik Sumbar” <https://sinyalnews.com/2024/07/11/PPDB-2024-kembali-bermasalah-pj-walikota-datangi-disdik-sumbar/> di akses 4/10/24 pukul 4.26 WIB

<sup>24</sup> Hasil wawancara bersama Gustina salah satu orang tua siswa pada tanggal 15 Oktober 2024. Pukul 13.03 WIB

karena traffic tinggi, sehingga calon peserta didik harus mencoba beberapa kali sampai akhirnya berhasil. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan jarak rumah dengan sekolah pilihan yang berada di perbatasan zona, sehingga membuat kami khawatir apakah anak saya akan diterima atau tidak, meskipun sudah sesuai dengan aturan zonasi. Ditambah lagi sekolah yang hanya menyerahkan permasalahan ini kepada dinas pendidikan setempat sehingga tidak menjawab kebingungan orang tua siswa.

Permasalahan juga ditemukan pada orang tua siswa yang berbeda. Bahkan pengakuan dari salah seorang siswa, menyatakan pernah minta tolong kepada anggota dewan, dan terdapat juga yang membeli kursi.

*“...anak ibuk alah batigo yang bermasalah sekolah mode ko Butet, cuman yang ketek ko banyak lo yang sarupo iko ndak inyo surang se yang ndak dapek sekolah, banyak kasusnyo kini tu nyo pindahan nyo kartu keluarga ka keluarga yang rumahnyo dakek sekolah, atau nyo bali kursi ka pihak sekolah. Kalau ibuk biasonyo mintak tolong sajo ka anggota dewan mintak tolong di selesaikan”<sup>25</sup>*

“anak ibuk sudah tiga orang yang bermasalah setiap masuk sekolah karna zonasi ini Butet, cuman yang bungsu sekarang banyak juga yang bermasalah masuk sekolah, tidak hanya anak ibuk yang belum dapat sekolah. Kasusnyo sekarang banyak siswa siswa yang memindahkan nama ke kartu keluarga kerabat yang berada di sekitaran sekolah, ada juga yang ketahuan beli kursi. Kalau ibuk biasanya minta tolong sama anggota dewan”.

Menindaklanjuti aspirasi terkait permasalahan zonasi, Pj Walikota Sony menyebutkan terdapat 154 peserta didik baru yang tidak tertampung di enam SMP Negeri (SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6), Penjabat (Pj) Wali

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara bersama salah satu orang tua siswa pada tanggal 15/10/2024. Pukul 15.24 WIB

Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si temui Kepala Dinas Pendidikan Disdik) Sumatera Barat, Drs. Barlius.<sup>26</sup>

Mengingat banyaknya kasus dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun calon peserta didik, maka membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Padang Panjang serta dinas terkait untuk dapat dilakukan upaya dalam pelaksanaan kebijakan zonasi yang sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Dengan kondisi tersebut, diharapkan adanya upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dan menjadi evaluasi dalam mewujudkan sistem zonasi yang adil tanpa diskriminasi di Kota Padang Panjang Tahun 2024. Sehingga inilah menjadi alasan peneliti memilih Kota Padang Panjang sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan, peneliti berasumsi bahwa implementasi kebijakan zonasi di Padang Panjang belum maksimal, yang tercermin dari berbagai kendala yang dialami dalam proses pelaksanaannya. Data pertama menunjukkan *website* yang mengalami gangguan karena *traffic* tinggi yang mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas organisasi dalam menangani volume tugas yang besar, sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn yang berpendapat pentingnya karakteristik pelaksana dalam kesuksesan implementasi. Selanjutnya, data kedua mengungkapkan kurangnya sosialisasi, kecurangan, dan tidak adanya penegakkan hukum bagi pelaku pelanggaran menunjukkan bahwa terdapat

---

<sup>26</sup> Ekspres News 2024. Upayakan Solusi Peserta Didik Baru Tidak Tertampung di SMP Negeri, Pj Wako Sonny Temui Kadisdik Provinsi. <https://ekspresnews.com/upayakan-solusi-peserta-didik-baru-tidak-tertampung-di-SMP-negeri-pj-wako-sonny-temui-kadisdik-provinsi/>

komunikasi yang buruk antar instansi terkait dan kurangnya pengawasan yang menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, sesuai dengan indikator komunikasi antar organisasi yang disebutkan dalam teori tersebut. Data ketiga, menggambarkan literasi digital masyarakat yang rendah, mencerminkan ketidakmampuan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial yang ada, yang merupakan salah satu indikator penting menurut teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Terakhir data keempat menunjukkan pemerataan fasilitas sekolah yang tidak sesuai dan jumlah lulusan SMP tidak sesuai dengan jumlah sekolah yang ada, permasalahan ini mengarah pada indikator sumber daya dalam teori ini, yang menyebutkan bahwa ketersediaan sumber daya yang tidak memadai dapat menghambat implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, asumsi peneliti adalah bahwa kebijakan ini belum dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya kapasitas pelaksana, komunikasi yang buruk antar instansi, ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan kurangnya pemerataan sumberdaya, yang semuanya merupakan faktor kunci dalam teori implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn. Berdasarkan pernyataan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan kebijakan zonasi pada sekolah menengah pertama di Kota Padang Panjang tahun 2024?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota Padang Panjang Tahun 2024.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu penelitian khususnya dalam menjelaskan konsep implementasi kebijakan zonasi di Kota Padang Panjang.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi dan membantu pihak-pihak yang ingin mengkaji terkait Implementasi kebijakan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian sejenis selanjutnya.

